

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan adapula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbul masalah, karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau ada permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan. Akan tetapi, jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata "Teori dan Praktik"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum materiil tidak bisa berbuat apa-apa, untuk itu diperlukan hukum formil atau yang dalam hukum perdata sering disebut hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata, yaitu dengan adanya perantara hakim.²

Setiap orang wajib menaati dan mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hakseseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh menghakimi sendiri, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi bila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan minta bantuan penyelesaian kepada hakim, sehingga cara penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan yang diatur dalam hukum acara perdata.³

Hukum acara perdata ini diadakan dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

² Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri, karena *eigenrichting* itu merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kemauannya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.⁴ Tuntutan hak atau tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja, lazimnya peradilan ini menjadi peradilan sukarela (*voluntaire jurisdictie*) sedangkan tuntutan yang mengandung sengketa disebut sebagai peradilan *contentious* (*contentious jurisdictie*).⁵

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai) tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Oleh karena itu, yang dapat melaksanakan suatu hak secara paksa hanyalah pengadilan melalui putusannya atau akta otentik yang menetapkan hak tersebut. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak hukumnya.

⁴ Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

⁵ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Literata, Jakarta, 2010, hlm.1.

Dengan demikian, jika yang bersangkutan menyerahkan dan menetapkan hak atau sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka yang bersangkutan harus tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.⁶

Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara pihak satu dengan lainnya. Ada kalanya kepentingan antar pihak yang satu dengan lainnya itu bertentangan sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa hukum. Disatu sisi hak-hak berhadapan dengan kewajiban-kewajiban, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan. Manakala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (disepakati), atau terlambat melaksanakannya, atau tidak melaksanakannya samasekali. Dengan demikian, hal tersebut yang memicu terjadinya perselisihan yang kemudian menimbulkan suatu gugatan dari pihak yang merasa hak-haknya dirugikan.⁷

Orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik di hadapan persidangan atau pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seorang atau beberapa orang disebut tergugat, hal tersebut diatur dalam hukum acara perdata.⁸ Setiap orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri. Dengan melalui pengadilan orang mendapat kepastian tentang haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak

⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 9.

sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang ataupun hak sebagai penghuni rumah yang sah.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari adanya gugatan yang disampaikan oleh penggugat agar dapat memulihkan haknya kembali tentunya dari penggugat itu sendiri menunggu hasil ditetapkannya suatu putusan yang disampaikan oleh pengadilan. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian, untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.¹⁰

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka dari pihak-pihak yang berperkara dapat menemukan jawaban dari hasil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat ke pengadilan, terutama dalam hal ini dari masing-masing pihak dapat mengetahui mana pihak yang menang dan mana

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.16.

¹⁰ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 124.

pihak yang kalah. Dengan demikian, oleh pengadilan sendiri dapat melakukan suatu tindakan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBG), dan tentunya setiap orang pasti ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi apakah harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG.¹¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka pengadilan dapat melakukan tindakan paksa atau yang disebut dengan eksekusi. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi sering terjadi permasalahan yang menyebabkan proses eksekusi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang dapat mengganggu dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut, terutama dari pihak yang kalah dalam perkara, misalnya pihak yang kalah tersebut tidak mau pindah dari tempat yang akan dieksekusi ataupun pihak yang kalah tersebut mempersulit petugas dengan

¹¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 206.

cara mogok di tempat yang akan dilaksanakannya eksekusi, dengan alasan bahwa pihak yang kalah tetap mempertahankan haknya walaupun telah dinyatakan kalah dalam pengadilan dan seharusnya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Seperti halnya dalam pelaksanaan eksekusi yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungailiat, salah satu kasus yang ditangani oleh pengadilan tersebut adalah pelaksanaan eksekusi rumah yang terletak di Bukit Semut Kelurahan Parit Padang, yang mana pemilik rumah tersebut tidak mau pindah dari rumah yang sudah menjadi milik penggugat berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, dengan alasan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kalau rumah tersebut sudah dijual oleh suaminya (tergugat), karena tanpa sepengetahuan istrinya (pihak ketiga). Sekarang antara suami dan istri tersebut sudah bercerai dan yang memegang sertifikat rumah tersebut adalah si penggugat. Hasil dari gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan menyatakan bahwa si penggugat menang. Dengan demikian, menurut hasil putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, rumah tersebut menjadi milik penggugat. Akan tetapi, walaupun demikian masih belum dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan dan pihak ketiga (istri tergugat) masih tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut walaupun sudah dinyatakan kalah dalam putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.¹² Dengan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Jhony Mauluddin, *Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung*, 26 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB.

demikian, dari kasus tersebut pengadilan akan melaksanakan tahapan selanjutnya dengan melakukan pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sungailiat.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungailiat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dari jurusita pengadilan dalam melaksanakan eksekusi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- b. Mengetahui faktor-faktor apasaja yang menjadi hambatan dari jurusita pengadilan dalam melaksanakan eksekusi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian, sebagai berikut:

a. Bagi Penegak Hukum

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wawasan serta menambah pengetahuan dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya pengadilan dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan pengembangan yang bermanfaat di bidang hukum, khususnya mengenai bagaimana penegakan hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta kepastian hukum dari suatu gugatan yang telah diutarakan ke pengadilan untuk memperoleh suatu penegakan hukum dengan adanya pelaksanaan

eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Bagi Pengadilan

Diharapkan dapat dijadikan untuk bahan referensi bagi Pengadilan Negeri Sungailiat tentang pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum serta adanya kepastian hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Landasan Teori

1. Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal tersebut diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang,

oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.¹³

Eksekusi dapat dilaksanakan dengan prinsip bahwa kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan individu. Dengan demikian, kepentingan umum harus diprioritaskan dari kepentingan debitur. Nilai perikemanusiaan juga harus diuji keseimbangannya dengan nilai kepentingan umum berdasarkan prinsip “hak siapa yang lebih diutamakan” atau *the theory of the priority right*. Perikemanusiaan sebagai nilai universal bukan argumentasi sepihak yang hanya dipergunakan sebagai alat dan upaya melindungi orang licik, dan dari kelicikan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dalam hal seperti ini, pengadilan sebagai instansi penegak hukum berdasarkan kepatutan dan keadilan dilumpuhkan oleh kepentingan perlindungan perikemanusiaan orang nakal, sehingga kelicikan dan kenakalan disamakan dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, keadilan, kebenaran dan kepatutan telah dikorbankan untuk membela dan melindungi perikemanusiaan yang culas.¹⁴

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan, berarti tidak semua putusan pengadilan dapat

¹³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

dieksekusi (*inkracht van gewijsde*) atau dapat dijalankan. Putusan yang dapat dieksekusi ialah:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).
- b. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara.
- c. Disebabkan hubungan hukum antar pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).
- d. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak tergugat dan apabila enggan menjalankan secara sukarela, maka hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa melalui kekuatan hukum.¹⁵

2. Putusan Hakim

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya sedang pertimbangan baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari

¹⁵*Ibid.*, hlm. 7.

pembuktian. Jadi, bukannya putusan itu lahir dalam proses secara apriori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.¹⁶

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman tersebut baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁷

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan yang sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalanya persidangan.¹⁸

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 209.

¹⁷ Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 211.

¹⁸ Sarwono, *Log. Cit.*

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBG membedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu antara lain:

a. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan memeriksa perkara. Misalnya, putusan sela pengadilan negeri terhadap eksekusi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili sesuatu perkara. Menurut Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 196 ayat 1 RBG, walaupun putusan sela tersebut juga diucapkan dalam persidangan, namun tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan saja.¹⁹

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada tiga tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa:

¹⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 131-132.

a) Gugatan dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya dengan akta autentik, dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian. Dengan demikian, dalam surat permohonan gugatan dalam praktiknya hakim dalam mengambil keputusan pada dasarnya tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa.

b) Gugatan ditolak

Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau keautentikannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c) Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvan kelijk verklaart*) oleh pengadilan dengan alasan, yaitu gugatannya tidak beralasan, gugatannya melawan hak, dan gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.

d) Tidak berwenang mengadili

Maksud dari pada tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Dalam hal pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, umumnya dilihat baik dari kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Apabila dalam praktik permohonan pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tingkat pertama yang dituju menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara, maka gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif.²⁰

Pelaksanaan putusan oleh pengadilan pada tingkat pertama yang diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan atau dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara menurut cara yang diatur dalam Pasal 195 angka (1) HIR atau Pasal 206 angka (1) RBG. Jika dalam pelaksanaan putusan ada perlawanan dari pihak ketiga karena barang yang disita tersebut diakui sebagai miliknya, maka segala persoalan tentang pelaksanaan putusan dihadapkan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum pelaksanaan putusan tersebut, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri tersebut. Perselisihan dan keputusan tentang

²⁰ Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 223-224.

perselisihan tersebut secepatnya dalam dua kali dua puluh empat jam diberitahukan secara tertulis oleh ketua pengadilan negeri kepada ketua pengadilan negeri yang semula memeriksa perkara tersebut.²¹

3. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum adalah suatu keputusan yang dapat berwujud kekuatan hukum formil atau kekuatan hukum materiil. Kekuatan hukum formil adalah kekuatan yang apabila keputusan tersebut sudah tidak dapat dibantah lagi oleh alat hukum biasa, sedangkan kekuatan hukum materiil adalah kekuatan hukum yang apabila keputusan tersebut sudah tidak dapat lagi dibantah oleh aturan yang membuatnya. Suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan tersebut dapat mempengaruhi pergaulan hukum.²²

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai dan kemudian menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara

²¹ Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm.216-217.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 226.

tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus dihormati oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan.

b. Kekuatan pembuktian

Sebagaimana telah diterangkan bahwa putusan pengadilan selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi dan pelaksanaannya. Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan. Apabila ada gugatan baru, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan eksekutorial

Artinya bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.²³ Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Karena, jika hanya kekuatan mengikat saja dari suatu putusan

²³ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 133-135.

pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial.²⁴

d. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)

Yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas (*ne bis in idem*) tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.²⁵

Kekuatan hukum dalam putusan pengadilan dapat dibagi atas kekuatan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kekuatan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut, misalnya dengan mengajukan perlawanan, banding dan kasasi. Sedangkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut ketentuan undang-undang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, seperti perlawanan, banding dan juga kasasi.²⁶

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 230.

²⁵ Elfrida R Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 116.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 173.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mengikat, sehingga apa yang diputus oleh pengadilan dianggap benar dan para pihak wajib untuk mematuhi dan memenuhi putusan tersebut. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga dapat digunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, dan bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan dengan sukarela (kemauan sendiri).²⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yuridis (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara

²⁷*Ibid.*, hlm. 175.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

in action tersebut merupakan fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁰ Di dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan awal sudut pandang dan kerangka berpikir untuk melakukan analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan identifikasi hukum (tidak tertulis) dan juga pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan penelitian terhadap efektivitas hukum, umumnya dapat merupakan penelitian diagnostik, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian perspektif dan penelitian evaluatif.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

³⁰ Karlin Prayuningtias, Mekanisme Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pangkal Pinang, *Jurnal Hukum Perdata*, 2013, Universitas Bangka Belitung, hlm. 12-13.

³¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

Dengan demikian, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur tambahan atau pendukungnya. Pada penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam penelitian hukum empiris tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya bersifat eksplanatoris.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.³³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis meliputi bahan yang dikaji dan dianalisis seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁴ Dalam penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer yaitu melalui observasi atas penerapan tolok ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 51-53.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 193.

³⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.³⁵

Dengan demikian, pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan pengumpulan data primer, yang mana di dapat dengan caraobservasi atau dengan melakukan wawancara dengan responden yang terlibat dalam penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jika data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan subyek secara rinci.³⁶ Uraian sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁷ Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dapat dibagi dalam beberapa sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

³⁶ E Saefulla Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) dan berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.³⁸

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seperti halnya sumber data yang didapatkan berasal dari, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal

³⁸*Ibid.*, hlm. 32.

Ilmiah, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan.

5. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif. Sedangkan, bila data itu kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.³⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 91.